



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 6 Desember 2019;
 2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal Ralat Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 perihal Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 13 Desember 2019;
 3. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Koordinasi Pemeriksaan dan Pelayanan Kesehatan bagi PPK, PPS dan KPPS, tanggal 9 Januari 2020
 4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020;

5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 853/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GRESIK TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir untuk keperluan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Irmayanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMLIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIKTAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Gresik dibantu oleh badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembentukan serta penetapan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
4. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

6. Kesekretariatan;
7. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
8. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Gresik yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan;

13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah kawin atau sudah pernah kawin;
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan daftar Pemilih pada Pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan; dan
18. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

- 1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 2) KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan berpedoman pada asas :
 1. mandiri;
 2. jujur;
 3. adil;
 4. kepastian hukum;
 5. tertib;
 6. kepentingan umum;
 7. keterbukaan;
 8. proporsionalitas;
 9. profesionalitas;
 10. akuntabilitas;
 11. efisiensi; dan
 12. efektivitas.

F. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN

- 1) KPU Kabupaten bersifat hierarkhis.
- 2) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU Kabupaten, tanggung jawab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
- 3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Gresik dibantu oleh PPK, PPS KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- 4) KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik oleh KPU Kabupaten Gresik, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- 5) Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gresik.
- 6) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN GRESIK

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 kepada KPU Provinsi apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan KPU;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan KPU Provinsi;
- f. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, peran pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 meliputi:

- 1) membantu KPU Kabupaten Gresik dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
- 2) membantu KPU Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik;
- 4) menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Gresik ;
- 5) menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 6) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- 7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- 8) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7)

- 9) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana di maksud pada angka 7) kepada seluruh Peserta Pemilihan;
- 10) membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Gresik;
- 11) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- 12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- 13) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 14) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 15) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Gresik.

Adapun tugas ketua PPK meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten; dan

- 9) apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

Adapun tugas anggota PPK meliputi:

- 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- 4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 meliputi:

- 1) membantu KPU Kabupaten Gresik dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- 2) membentuk KPPS;
- 3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 4) mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Gresik melalui PPK;
- 5) melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Gresik melalui PPK;
- 7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- 8) melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Gresik melalui PPK;
- 9) mengumumkan daftar Pemilih;
- 10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- 11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- 12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik;
- 13) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

- 14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gresik dan PPK;
- 15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 17) meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; dan
- 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Gresik, dan/atau PPK.

Adapun tugas ketua PPS meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPS;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) mengawasi kegiatan KPPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan;
- 7) melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gresik; dan
- 8) apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

Adapun tugas anggota PPS meliputi:

- 1) membantu ketua PPS dalam melakukan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
- 4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 meliputi:

- 1) mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- 2) menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4) mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- 10) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Gresik, PPK dan/atau PPS.

Adapun tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

- 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
- 4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
- 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
- 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

Adapun tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:

- 1) memimpin kegiatan KPPS;
- 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
- 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
- 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
- 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

Adapun tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan

- 6) dalam melakukan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Adapun tugas anggota KPPS adalah :

- 1) anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
- 2) dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

- 1) Adapun syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS Pemilihan meliputi:
 - a) Warga Negara Indonesia;
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e) tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f) berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g) mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat;
 - i) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - j) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - k) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - l) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan; dan

- m) tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
- 2) Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- 3) Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 4) Penghitungan jabatan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota dengan perodesasi sebagai berikut :
- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode ketiga dimulai tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- 5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Gresik dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- 6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan :
- antara sesama anggota KPPS, PPS dan PPK
 - antara anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota; serta
- antara anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PPK, PPS DAN KPPS

Adapun kelengkapan persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1) meliputi:

- a. pas foto;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- d. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. surat pernyataan yang bersangkutan (bermaterai Rp6.000,-), bahwa:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota partai politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bagi calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang

pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan umum atau Pemilihan;

7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

bermeterai cukup dan ditandatangani dengan berpedoman pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

- g. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk (berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gresik);
- h. surat keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN PPK

- 1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dan berkedudukan di ibu kota kecamatan atau sebutan lain.
- 2) Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- 3) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- 5) Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat.
- 6) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.ketua PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK

KPU Kabupaten Gresik mengangkat dan memberhentikan anggota PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Pembentukan PPK oleh KPU Kabupaten Gresik paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara

Dalam memilih anggota PPK, KPU Kabupaten Gresik melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
2. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
3. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
4. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
5. tanggapan masyarakat tahap I;
6. melakukan wawancara calon anggota PPK;

7. tanggapan masyarakat tahap II dan klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II
8. mengumumkan anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II

Secara rinci tahapan pemilihan anggota PPK adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik.
- b. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan selama 3 (tiga) hari.

2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten Gresik menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pengumuman pendaftaran.
- b. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B huruf a sampai dengan g sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Gresik; dan
 2. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
- c. Dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat disampaikan secara langsung Kantor KPU Kabupaten Gresik pada jam kerja (08.00-16.00 WIB) atau melalui pos/ekspres atau melalui email.
- d. Dalam penerimaan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima/check list dan terhadap 1 rangkap salinan yang dikembalikan kepada PPK, akan dibubuhi tanda bahwa telah diterima/check list (stempel).
- e. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Gresik membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

- f. Setelah berakhirnya masa penerimaan pendaftaran, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno penetapan jumlah pendaftar calon anggota PPK di masing-masing kecamatan dalam hal apakah diperlukan perpanjangan masa penerimaan pendaftaran atau tidak.

3. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan penelitian administrasi selama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir. Dalam melakukan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Gresik menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno hasil penelitian administrasi.
- c. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 2 (dua) hari. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi selanjutnya berhak mengikuti seleksi tertulis.
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c sekaligus sebagai undangan seleksi tertulis yang memuat waktu, tempat atau ketentuan lain pelaksanaan seleksi tertulis.

4. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten Gresik menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK selama 1 (satu) hari di dalam wilayah Kabupaten Gresik.
- b. Seleksi tertulis dapat dilakukan dengan berbasis manual (*paper-pencil test*) atau berbasis komputer (*computer assisted test*) dengan menjamin asas efektif , efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
- c. KPU Kabupaten Gresik menyiapkan materi seleksi tertulis meliputi:
 1. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara,

penghitungan perolehan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara; wawasan kebangsaan; dan

2. pengetahuan kewilayahan.
- d. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis untuk masing-masing kecamatan. Penetapan dimaksud melalui rapat pleno.
- e. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 3 (tiga) hari.
- f. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf e sekaligus sebagai undangan seleksi wawancara yang memuat waktu, tempat atau ketentuan lain pelaksanaan seleksi wawancara.

5. Tanggapan Masyarakat Tahap I

- a. Sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan selesainya pengumuman hasil seleksi tertulis, KPU Kabupaten Gresik menerima tanggapan masyarakat tahap I terhadap rekam jejak calon anggota PPK.
- b. Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari yaitu sejak sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan selesainya pengumuman hasil seleksi tertulis.
- c. Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dan b disampaikan secara tertulis disertai bukti identitas yang jelas kepada KPU Kabupaten Gresik dan/atau melalui email.

6. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK

- a. KPU Kabupaten Gresik melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis selama 3 (tiga) hari.
- b. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. rekam jejak calon anggota PPK;
 2. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara,

penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

3. klarifikasi tanggapan masyarakat.

- c. Berdasarkan hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Gresik mengurutkan peringkat teratas/rangking nilai tertinggi calon anggota PPK.
- d. Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
 - 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.

Untuk kecamatan dengan hasil seleksi tertulis kurang dari 10 (sepuluh), penetapan jumlah pengganti antar waktu, menyesuaikan.

- e. Pemingkatan hasil seleksi wawancara berdasarkan rangking. sebagaimana dimaksud dalam huruf c diumumkan selama 7 (tujuh) hari.

7. Tanggapan Masyarakat Tahap II dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II

- a. Selama pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf e, KPU Kabupaten Gresik menerima tanggapan masyarakat tahap II.
- b. Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan secara tertulis disertai bukti identitas yang jelas kepada KPU Kabupaten Gresik dan/atau melalui email
- c. KPU Kabupaten Gresik melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tahap II kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) hari terhitung setelah masa tanggapan masyarakat tahap II berakhir.
- d. KPU Kabupaten Gresik dapat melakukan penggantian calon anggota PPK jika dari hasil klarifikasi terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi syarat.
- e. KPU Kabupaten Gresik menuangkan hasil klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat tahap II berikut penggantian calon anggota PPK kedalam Berita Acara.

8. Pengumuman Paska Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II

- a. KPU Kabupaten Gresik menetapkan calon anggota PPK terpilih paska klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II dalam rapat pleno dan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang pengangkatan dan penetapan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- b. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan calon anggota PPK terpilih selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II.
- c. KPU Kabupaten Gresik melaksanakan pelantikan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 setelah masa pengumuman paska hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II berakhir. Dalam hal ini, anggota PPK terpilih harus menandatangani pakta integritas.

C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPK

Pengambilan Keputusan PPK mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- b. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- f. dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

B. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN PPS

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan, dibentuk PPS;
- b. PPS sebagaimana dimaksud huruf a berkedudukan di desa/kelurahan;
- c. hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
- d. anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat PPS;
- f. susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
- g. ketua PPS sebagaimana dimaksud pada huruf f dipilih dari dan oleh anggota PPS.

C. TAHAP PEMBENTUKAN PPS

KPU Kabupaten Gresik mengangkat dan memberhentikan anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Pembentukan PPS oleh KPU Kabupaten Gresik paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara

Dalam memilih anggota PPS, KPU Kabupaten Gresik melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPS;
2. menerima pendaftaran calon anggota PPS;
3. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
4. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
5. melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
6. mengumumkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS.

1. Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Anggota PPS

KPU Kabupaten Gresik mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS selama 3 (tiga) hari di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik.

2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

- a. KPU Kabupaten Gresik menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari.
- b. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B huruf a sampai dengan g sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Gresik;
 2. 1 (satu) rangkap samilan yang diserahkan kepada PPK; dan
 3. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
- c. Dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dikirim dengan mendatangi secara langsung Kantor KPU Kabupaten Gresik atau mengirimkannya melalui pos/ekspedisi atau email.
- d. Dalam penerimaan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Kabupaten Gresik membuat tanda terima/check list dan terhadap 2 rangkap salinan yang dikembalikan kepada PPK dan PPS akan dibubuhi tanda bahwa telah diterima/check list (stempel).
- e. Dalam hal sampai dengan masa penerimaan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka KPU Kabupaten Gresik membuka perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

3. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

- a. KPU Kabupaten Gresik melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- b. Dalam melakukan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Gresik menilai kelengkapan keabsahan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, KPU Kabupaten Gresik melaksanakan rapat pleno hasil penelitian administrasi.
- d. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS selama 2 (dua) hari di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti seleksi tertulis.

4. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

- a. KPU Kabupaten Gresik menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- b. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten Gresik.
- c. Seleksi tertulis dapat dilakukan dengan berbasis manual (*paper-pencil test*) atau berbasis komputer (*computer assisted test*).
- d. KPU Kabupaten Gresik menyiapkan materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS dan dapat ditambahkan materi mengenai penelitian syarat dukungan calon perseorangan Pemilihan, wawasan kebangsaan serta pengetahuan kewilayahan.
- e. KPU Kabupaten Gresik meneliti hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis. Penetapan dimaksud melalui rapat pleno.
- f. KPU Kabupaten Gresik mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh publik selama 3 (tiga) hari.

5. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

- a. KPU Kabupaten Gresik melakukan seleksi wawancara kepada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
- b. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. rekam jejak calon anggota PPS;
 - 2. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - 3. klarifikasi tanggapan masyarakat.

- c. KPU Kabupaten Gresik dapat mendelegasikan seleksi wawancara calon anggota PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten Gresik.
- d. KPU Kabupaten Gresik mengurutkan peringkat calon anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara dan selanjutnya menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas yang terdiri atas :
 - 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - 3 (tiga) orang peringkat 4-6 (empat sampai enam) sebagai pengganti antar waktu.

6. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

KPU Kabupaten Gresik mengumumkan anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) hari ditempat yang mudah diakses.

C. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PPS

Pengambilan Keputusan PPS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- b. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- c. setiap anggota PPS wajib melakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- e. keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN KEANGGOTAAN KPPS

- a. KPPS berkedudukan di TPS.
- b. anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari:
 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 2. 6 (enam) orang anggota.
- d. ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

- a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Gresik.
- b. pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- c. pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

1. KESEKRETARIATAN PPK

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
- c. Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
- d. Persyaratan dan kelengkapan dokumen calon sekretaris dan staf Sekretariat PPK :

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
(1)	(2)
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independent dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
c. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan	Surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit setempat yang ditunjuk (berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Gresik).
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
Dokumen berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Gresik sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian : a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap Salinan.	

- e. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik melalui KPU Kabupaten Gresik dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
- f. PPK melalui KPU Kabupaten Gresik mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati;
- g. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- h. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.
- i. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.
- j. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- k. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
- l. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.

- m. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf l, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
- n. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- o. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, sertamenyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
- p. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf o, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

2. KESEKRETARIATAN PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- c. KPU KabupatenGresik meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain untuk menugaskan pegawainya sebagai staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;dan
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak; dan
 - c) sehat jasmani dan rohani.

- 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lain;
 - g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - h. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
 - i. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
 - j. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
 - k. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - l. staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

- m. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf k dan huruf l, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- a. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS;
- b. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
- c. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada PPK;
- d. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kabupaten Gresik;
- e. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati;
- f. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS;
- g. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan Keputusan PPS.

B. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membantu KPU Kabupaten Gresik dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
- b. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
- c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
- d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c berjumlah:
 1. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 2. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

- e. Tugas dan wewenang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
1. membantu KPU Kabupaten Gresik dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 2. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Gresik melalui PPK dan PPS;
 3. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 4. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 5. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 6. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 7. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

BAB IX
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

- a. anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - 3) berhalangan tetap lainnya; atau
 - 4) diberhentikan sementara;
- b. anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila:
 - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan umum;
 - 6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - 7) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberhentian sementara anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik
- d. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;

- e. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - 1) menerima laporan;
 - 2) meneliti materi laporan;
 - 3) melakukan klarifikasi; dan
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- f. KPU Kabupaten Gresik meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2);
- g. dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3), KPU Kabupaten Gresik dapat:
 - 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kabupaten Gresik sesuai dengan tingkatannya.
- h. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan huruf g, KPU Kabupaten Gresik membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS:

- a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Gresik dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
- b. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- c. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- d. KPU Kabupaten Gresik dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

- a. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- a. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- b. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- c. Penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Gresik.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten Gresik tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1 (satu) tingkat di atasnya.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman teknis ini merupakan panduan mengenai tata kerja KPU Kabupaten Gresik, pembentukan dan tata kerja PPK, PPS dan KPSS dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Gresik dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Irmayanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMLIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPS/PPS/KPPS.
2. Surat Pernyataan Calon Anggota PPS/PPS/KPPS.
3. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPS/PPS/KPPS.
4. Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
5. Pakta Integritas Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
6. Pakta Integritas Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
7. Pakta Integritas Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN / PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA*) KABUPATEN GRESIK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / tahun
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Gresik Nomor:..... tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Gresik,2020

PENDAFTAR.

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN / PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia : / tahun
Pekerjaan/ Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota
PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Gresik:


1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi partai politik yang dibuktikan dengan atau keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK/PPS/KPPS*;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan

Gresik,2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

PAS
PHOTO
3X4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN / PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA*)**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat tgl. Lahir/ usia :/ tahun
4. Pekerjaan/ Jabatan :
5. Alamat :
.....
.....
6. Status Perkawinan : a. belum / sudah / pernah kawin *)
b. nama istri / suami *)
c. jumlah anakorang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
 - b. Non Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/ publikasi :
 - a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c.
d.

- b. non kepemiluan : a.
 b.
 c.
 d.

11. Pengalaman organisasi :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1			
2			
3	Dst.....		

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gresik.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Gresik dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggungjawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisipan, kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas, no partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Saksi,
Yang Menyatakan Janji,	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
	KABUPATEN GRESIK,
.....

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan..... Kecamatan....., Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Gresik dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggungjawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisipan, kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas, no partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki prefensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Yang Menyatakan Janji,

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di....., saya Sekretariat Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPK melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Gresik, PPK.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Membantu PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Gresik, PPS.
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,
.....

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,
.....

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



Abiydah Ilmayanti